

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. SIMPULAN**

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa:

1. Pengertian prinsip itikad baik dalam proses mediasi di pengadilan adalah pertama kejujuran dan yang kedua adalah kepatuhan yang bersyarat. Maksud dari kepatuhan yang bersyarat, apabila tidak hadir pada saat pemanggilan yang pertama tidak dianggap sebagai itikad tidak baik. Sedangkan pengertian prinsip itikad baik dalam proses mediasi di luar pengadilan yang pertama adalah kejujuran dan yang kedua adalah kepatuhan dalam melaksanakan mediasi. Jika dikaitkan dengan hati seseorang yang hendak melakukan sebuah perbuatan hukum. Itikad baik merupakan niat yang berasal dari iman seseorang untuk melakukan segala perbuatan yang baik yang berlandaskan dengan hati nurani.
2. Prinsip Itikad Baik dalam proses mediasi yaitu kejujuran dan kepatuhan tidak dilaksanakan oleh para pihak. Para pihak hanya menanggap bahwa proses mediasi hanya sebatas formalitas dan sehingga menyebabkan proses mediasi banyak yang gagal.

#### **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan oleh penulis, ada beberapa saran yang ingin penulis sampaikan terkait

dengan permasalahan yang dikaji oleh penulis. Adapun saran-saran tersebut adalah;

Pengertian tentang itikad baik seharusnya dicantumkan dalam Peraturan perundang-undangan, agar tidak terjadi ketidak pastian. Ketentuan tentang peraturan mengenai mediasi di dalam dan luar pengadilan kedepannya harus juga memasukan pengertian mengenai prinsip itikad baik.

